

BUPATI MAMUJU GERAM, PPPK MALAS BAKAL DIEVALUASI DAN TAK DIPERPANJANG



Pajak.com

Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, tampak serius saat membuka Forum OPD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Rabu (16/4/2025). Di hadapan para kepala OPD yang memenuhi aula kantor bupati, ia langsung menyinggung soal kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tanpa basa-basi, Sutinah mengungkapkan banyak menerima laporan soal PPPK yang ogah-ogahan bekerja. Ada yang jarang masuk kantor, bahkan sulit dilacak keberadaannya di tempat tugas. Situasi ini dinilai cukup memprihatinkan, apalagi mengingat mereka ditempatkan di sektor pelayanan penting seperti pendidikan dan kesehatan. Beliau mengatakan bahwa pengangkatan PPPK yang di harapkan menjadi penunjang tugas birokrasi pada layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan, justru menjadi beban karena sebagian tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi.

Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah daerah sudah rela memangkas belanja strategis seperti proyek infrastruktur, demi mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membayar gaji PPPK dari APBD. Tapi pengorbanan itu ternyata belum dibarengi dengan tanggung jawab dari sebagian pegawai yang telah diangkat.

Merespons kondisi ini, Sutinah meminta para camat dan kepala desa di seluruh wilayah Mamuju untuk aktif melaporkan kinerja PPPK di daerah masing-masing. Laporan tersebut bakal jadi dasar evaluasi. Sutinah juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar lebih ketat mengawasi para pegawai, khususnya yang berstatus PPPK. Ia berharap langkah ini bisa menjadi alarm bagi mereka yang mulai longgar komitmennya sebagai abdi negara.

Sumber berita:

1. <https://mamuju.inews.id/read/582343/bupati-mamuju-geram-pppk-malas-bakal-dievaluasi-dan-tak-diperpanjang>, Bupati Mamuju Geram, PPPK Malas Bakal Dievaluasi dan Tak Diperpanjang, 16 April 2025;
2. <https://wacana.info/berita/7127/bupati-mamuju-ngaku-terima-banyak-laporan-pppk-yang-malas-bekerja>, Bupati Mamuju ngaku Terima Banyak Laporan PPPK yang Malas Bekerja, 16 April 2025;
3. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/04/16/bupati-mamuju-sutinah-ancam-tindak-tegas-p3k-kesehatan-dan-pendidikan-yang-malas>, Bupati Mamuju Sutinah Ancam Tindak Tegas P3K Kesehatan dan Pendidikan yang Malas, 16 April 2025;
4. <https://sulsel.pojoksatu.id/daerah/1145888210/sitti-sutinah-sutinah-beri-peringatan-keras-pppk-di-mamuju-pelanggaran-ini-terancam-sanksi-tegas>, Sitti Sutinah Suhardi Beri Peringatan Keras PPPK di Mamuju, Pelanggaran ini Terancam Sanksi Tegas, 16 April 2025;
5. https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/04/16/pppk-mamuju-akan-dievaluasi-sk-terancam-tak-diperpanjang/#google_vignette, PPPK Mamuju Akan Dievaluasi, SK Terancam tak Diperpanjang, 16 April 2025;
6. <https://www.ekspossulbar.co.id/2025/04/16/bupati-mamuju-akan-evaluasi-kinerja-pppk-sanksi-tegas-menanti/>, Bupati Mamuju Akan Evaluasi Kinerja PPPK, Sanksi Tegas Menanti, 16 April 2025;
7. <https://2enam.com/2025/04/16/warning-pppk-mamuju-akan-dievaluasi/>, Warning! PPPK Mamuju Akan Dievaluasi, 16 April 2025;
8. <https://majalahfakta.id/bupati-mamuju-akan-beri-sanksi-tidak-perpanjang-sk-pppk-yang-malas/>, Bupati Mamuju Akan Beri Sanksi Tidak Perpanjang SK PPPK yang Malas, 16 April 2025;
9. <https://sulbar.99news.id/banyak-laporan-pppk-di-mamuju-tak-bekerja-dengan-baik-sutinah-bakal-lakukan-ini/mamuju/>, Banyak Laporan PPPK di Mamuju Tak Bekerja dengan Baik, Sutinah Bakal Lakukan ini, 16 April 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu;
2. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan tersebut, maka Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja tersebut didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

3. Sesuai Pasal 51 Peraturan tersebut, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
4. Berdasarkan Pasal 53 Peraturan tersebut, Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- d. atau
- e. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.